



## PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 KEERA

**NOMOR : 421.3/ 284 /DISDIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan memberi izin kepada :

Nama Pemilik : PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
Jenjang Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 1 KEERA  
Alamat : JL. POROS PARE - PALOPO  
LALLISENG DESA LALLISENG  
KECAMATAN KEERA

Untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan berdasarkan Keputusan Buapti Wajo Nomor Nomor 1137/2016 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Keera dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan perundangan;
2. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan secara berkala
3. Apabila dikemudian hari ternyata kegiatan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan aturan perundang undangan, maka izin operasional ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 29 Desember 2015  
Kepala Dinas,

  
**Drs. H. JASMAN JUANDA, M. SI**  
NIP 19611231 198203 1 131